

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. : BUKU

- Adami Chazawi**, (2009), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal. 89.
- Admaja Priyanto**, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 15.
- Ahmad M. Ramli**, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 1.
- Andi Hamzah**, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 22.
- Alf Ross**, (1975), on *Guilt, Responsibility and Punishment*, (London: Stevens & Sons,), h. 17
- Barda Nawawi Arif**, (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm. 37.
- Bdk. Solahuddin**, (2010), *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia,.) hlm. 193
- Chairul Huda**, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4
- Eddy O.S.Hiariej**, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 122
- Fuad Usfa dan Tongat**, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 32.
- Hiariej, Eddy O.S.**, (2014) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,.) hlm. 112.
- Kaimuddin, M. S. S. A.**, *Analisis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi**, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 100-101.
- Kusumadi Pudjosewojo**, (1993), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

- Leden Marpaung**, (2007), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.
- Lilik Mulyadi**, (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 64
- M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom**, (2005), *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.
- M.Hamdan**, (2005), *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 8.
- Moeljatno**, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,) hlm.165
- Osmar Seno Adji**, (1990) *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,. Hlm. 37.
- Roeslan Saleh**, (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,) hlm. 76
- Sudarto**, *Hukum pidana 1 edisi revisi*, j. Argopuro 25 Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm 119-120.
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R.** (2020). “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*”. *Rechtidee*, 15(1), 133-153.
- R. Soesilo**, (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea,) hlm. 26.
- Satjipto Rahardjo**, (1998), *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta. hlm. 11
- Siregar, G. T., & TP, S.** (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung, Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji**, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.
- Sutan Remy Syahdeini**, (2009) *kejahatan dan tindak pidana computer* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.
- Wiryo Pradjodikoro**, (1980), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 1.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## C. JURNAL

**Basri, M. A. R., Jainah, Z. O., & Satria, I.** (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 225-226.

**Candra, S.** (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

**Faiz, P. M.** (2009). *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), hlm. 140.

**Hanafi,** (1999), *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun hlm.27

**Hendri Jayadi Pandiangan,** (2017) *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol 3 No. 2, Agustus

**Jabir, J., Thalib, H., & Busthami, D. S.** (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid. B/2020/PN. Mks.* *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1307-1317

- Nasution, B. J.** (2014). *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2). hal 120-121
- Roshihan Rosmita,** (2018), skripsi *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang* (Unsri) hal. 21-22
- Suheri, A.** (2018). *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 60-68.
- Wirajaya, A. N., & Martana, N. A.** (2013). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Univesitas Udayana. hlm. 3.
- Indawati, S., & Dewi, S.** (2017). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS)*. VERSTEK, 5(2).

#### **D. Internet**

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pegguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pegguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker) diakses tanggal 16/08/2021 16:09

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, diakses tanggal 1 November 2021, Pukul 10:10 WIB